

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

- ABSTRAK** : a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, belum diatur Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
b. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 155/KEP/KES/2013 tentang Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir maka perlu ditetapkan biaya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat 6 UUD Tahun 1945; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Perda Kabupaten OI No. 19 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- STATUS** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Diundangkan pada tanggal 17 September 2014.
- CATATAN** : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 19) diubah sebagai berikut :
- BAB II Pasal 5 ayat (2) ditambahkan huruf f, yang berbunyi “Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir”.
 - Diantara Pasal 8 dan Pasal disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 8A
 - Pasal 8 A menetapkan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.